
**IMPLEMENTASI HUKUM PERATURAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI KOTA BALIKPAPAN**

*IMPLEMENTATION OF NARCOTIC CRIME LAW REGULATION
BASED ON NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING Narcotics in
BALIKPAPAN CITY*

Piatur Pangaribuan, Sari Damayanti

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya Kalurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur
Email: piaturpangaribuan@uniba-bpn.ac.id

Abstrak

Masalah penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Kota Balikpapan yang terletak pada posisi Strategis dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma hukum. Upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di Kota Balikpapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat di tempuh dengan beberapa metode, diantaranya ialah metode pencegahan. Metode tersebut merupakan hal paling mendasar bagi masyarakat guna untuk lebih tereduksi perihal penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan terhadap peredaran narkoba Di Kota Balikpapan dapat melalui pendekatan Pendekatan secara Promotif yaitu program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana narkotika Di Kota Balikpapan dibagi menjadi 3 Faktor diantaranya pertama, Faktor Penegak Hukum yaitu terkendala oleh jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau personel sehingga pada saat melakukan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan bekerja sama dengan Polresta Balikpapan dan Ditresnarkoba Polda Kaltim selain itu terbatasnya sarana dan prasarana tidak adanya ruang tahanan atau sel untuk pelaku yang tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika

Abstract

The problem of narcotics abuse in the city of Balikpapan is now very alarming. This is due to several things, among others, because the city of Balikpapan is located in a strategic position and given the development of science and technology, the effect of globalization, highly developed transportation flows and the shifting of materialistic values with the dynamics of illicit trafficking target dynamics. In conducting this research the writer uses a normative juridical approach, because the target in this study is directed at the law and aspects of legal

norms. Efforts to eradicate narcotics crime in Balikpapan based on Law Number 35 Year 2009 can be carried out by several methods, including prevention methods. The method is the most basic thing for the community to be more educated about narcotics abuse. Efforts to prevent drug trafficking in the city of Balikpapan can be through a Promotive Approach that is a pre-emptive program or a coaching program. This program is aimed at people who have not used drugs, or even do not know about drugs. Constraints in eradicating narcotics crime in Balikpapan City are divided into 3 factors including the first, Law Enforcement Factors which are constrained by the number of Human Resources (HR) or personnel so that during the process of arrest of narcotics offenders Balikpapan City National Narcotics Agency (BNNK) cooperation with the Balikpapan Police and the East Kalimantan Regional Police Directorate of Deputies in addition to the limited facilities and infrastructure for the absence of detention rooms or cells for perpetrators who were caught red-handed by the National Narcotics Agency (BNNK) of Balikpapan City.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Narcotics Abuse

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdaulat berasas empat pilar bangsa yang menjadi landasan hukum untuk tujuan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hukum Indonesia berkembang seiring perubahan perilaku masyarakatnya. Kejadian yang terbentuk dari perkembangan itulah yang nantinya dapat menjadi hukum di suatu ruang lingkup tertentu. Hukum tidak terlepas dari hal yang menyangkut Hak Kepemilikansuatu benda, karena dengan demikian hukum di bentuk sedemikian sempurna oleh manusia dan dapat mengatur sang pembentuk tanpa harus mencederai hak-hak dari manusia sendiri. Pembentukan hukum tersebut tidak lepas dari campur tangan Negara, karena peran negara merupakan peran pokok dari terbentuknya hukum itu sendiri.

Dewasa ini Negara Indonesia adalah negara yang dapat dikatakan sebagai Negara yang berkembang. Hal tersebut dapat di nilai dari sistem perekonomian yang semakin bertumbuh pesat seiring perkembangan zaman, kemudian dapat di tinjau dari sistem tata kelola pemerintah yang mempunyai stuktur-struktur tertentu yang sesuai dengan wewenang dan kewenangannya. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dengan hukum, karena kesemuanya mempunyai aturan-aturan tersendiri. Negara ialah rumah bagi penghuninya, yaitu masyarakat.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Kota Balikpapan yang terletak pada posisi Strategis dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Balikpapan saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal

bermacam macam jenis narkotika. Hal tersebut menjadi kekhawatiran akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Jumlah penyalahgunaan Narkotika di Kota Balikpapan pada Tahun 2016 mencapai angka 814 orang. Jenis Narkotika tersebut bermacam-macam mulai dari sabu sebanyak 4336,92gr, ekstasi 121btr, ganja 1338,39gr, LL 123,529btr.¹ Maka bertolak dari banyaknya kasus yang ada Nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kota Balikpapan telah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena dampaknya bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa kedepannya. Oleh karena itu pula kewaspadaan akan peredaran narkotik harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku.

Mengkaji dari permasalahan yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Hal tersebut menjadi permasalahan yang serius untuk di tindak, karena dapat mengakibatkan rusaknya generasi bangsa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas menyatakan memberikan pertimbangan bahwa tindak pidana Narkotika tela bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknnologi yang canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa, dan Negara. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat di lakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat memberikan kemanfaatan bagi para pelakunya artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya pemberantasan tindak Pidana Narkotika di Kota Balikpapan, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak Pidana Narkotika di Kota Balikpapan?

3. Metode Penelitian

¹ Sumber dari BNNK Balikpapan Tahun 2016

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena sasaran dalam penelitian ini diarahkan pada hukum dan aspek-aspek norma hukum. Meskipun penelitian hukum ini bersifat normatif, selain itu, penulis juga menggunakan dukungan data empiris dalam penelitian. Forum didkusi dan wawancara untuk di arahkan pada praktek hukum mengenai praktek penanggulangan tindak pidana Narkotika di Kota Balikpapan.

4. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Penegak dan Penegakan Hukum

Istilah penegak hukum diartikan sebagai lingkungan jabatan, atau pejabat yang menjalankan tugas dan wewenang mempertahankan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum, atau yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum.² Termasuk menegakkan hukum yaitu perbuatan menetapkan perbuatan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu subjek atau benda. Secara teori maupun praktek, pengertian tradisional ini tidak lengkap karena konotasi penegakan hukum hanya berkaitan dengan tindakan *repressif* penindakan belaka. Sedangkan pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup juga tindakan pencegahan *preventif* bahkan lebih luas dari itu. Perluasan dari pengertian ini didasarkan pada pertimbangan, sesuai dengan pengertian dasar perkataan *sanksi* yang mengandung arti *menguatkan* atau *mengokohkan* sesuatu. Mengokohkan suatu aturan tidak harus melakukan tindakan repesif. Mengukuhkan aturan dapat juga dilakukan melalui tindak *preventif*, atau pencegahan atau dengan cara-cara lain termasuk memberi kepada mereka yang taat atau melaksanakan hukum dengan baik.³ Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketentraman bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.⁴

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-

² Bagir Manan, 2009, *Mengenal Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, hlm. 64

³ *Ibid*, hlm. 65

⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5-6

keinginan hukum dalam hal ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁵

Dengan adanya kesempatan bagi publik untuk memberikan pendapat, saran, masukan, dan sebagainya diharapkan kemungkinan adanya penyimpangan dalam praktek pelaksanaannya dapat diperkecil. Tidak harus menunggu adanya sengketa dulu baru ditangani atau diselesaikan. Kemudian dikenal juga penegakan Represif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum, khususnya menyangkut soal perizinan. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya mencegah pelanggaran di bidang perizinan, tetapi lebih dimaksudkan untuk menanggulangi kalau ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran. Penegakan hukum represif dalam hal ini dapat berupa penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, atau penegakan hukum perdata. Penegakan hukum ada yang dilakukan oleh aparat peradilan dan ada pula yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah.⁶

Penegakan hukum merupakan sebuah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, apabila diperlukan maka aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁷

b. Pengertian Pengguna Narkotika

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika dan

⁵ Satjipto Rahardjo dalam Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 111

⁶ Satjipto Rahardjo dalam Y. Sri Pudyatmoko, *Op.Cit*, hlm. 112

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Grafindo Persada, 2008, hlm. 10

obat-obatan terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan problema yang sulit untuk diberantas dan kondisinya saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang terjadi dikalangan masyarakat sehingga banyak kalangan masyarakat yang menjadi korban. Upaya pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan namun adanya aturan hukum yang sudah diterapkan pada pelaksanaannya belum berjalan efektif sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah pengguna narkotika terus menerus meningkat dari tahun ketahun, walaupun disalah satu sisi sudah banyak pula pengedar maupun pengguna narkotika yang dihukum oleh karena menggunakan, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika tanpa hak dan melawan hukum.⁸

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum dan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis sedangkan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.⁹ Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

c. Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum salah satu cara untuk memberantas tindak pidana narkotika. Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Terkait dengan efektivitas hukum yang dihubungkan dengan tipe – tipe penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat, perlu dicermati bahwa berlakunya hukum

⁸ Tanjung, Ain, 2004, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba, hlm.7

⁹ Diambil dari sejumlah sumber: sebagian paragraf dalam jurnal, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, yang diterbitkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN-RI Tahun 2009.

dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif filosofis, yuridis normative dan sosiologis, perspektif filosofis, berlakunya hukum jika sesuai dengan cita – cita hukum. Perspektif yuridis normatif, berlakunya hukum jika sesuai dengan kaedah yang lebih tinggi atau terbentuknya sesuai dengan cara yang ditetapkan. Artikel yang berjudul *Effectiveness of Legal Sanction* di muat dalam *Wisconsin Law Review* Nomor 703, tahun 1967 yang telah membahas masalah pokok mengenai hukuman. Tujuannya adalah memperlihatkan sampai sejauh manakah sanksi tersebut akan dapat membatasi terjadinya kejahatan. Pembahasan masalah hukum, Roescoe Pound sebagaimana di kutip dalam Otje Salman, sebagai salah satu tokoh dari aliran Sociological Jurisprudence, pokok pikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses, suatu pembentukan hukum. Meneliti efektivitas hukum, menjadi relevan memanfaatkan teori aksi *action theory*. Teori aksi di perkenalkan oleh Max Weber kemudian di kebangkan oleh Talcot Parson. Menurut teori aksi perilaku adalah hasil suatu keputusan subyektif dari pelaku atau actor. Dalam bukunya *The Structure of Social Action*. Person mengemukakan karakteristik tindakan sosial *Social action* yaitu Adanya individu sebagai actor, kemudian Aktor di pandang sebagai pemburu tujuan, Aktor memilih cara, alat dan teknik untuk mencapai tujuan hal tersebut saling terkait juga dengan Aktor berhubungan dengan sejumlah kondisi situasional yang membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan oleh individu. Setelah itu Aktor berada di bawah kendala, norma -norma dan berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan. Teori aksi dari Max Weher dan Parson, relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto tentang efektivitas menyatakan ada empat faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu yaitu Memperhatikan untung rugi, Menjaga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa, Sesuai dengan hati nuraninya dan Ada tekanan-tekanan tertentu.¹⁰

Teori *Law as a tool of social Engeneering* mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasasosial *social engineering* atau hukum adalah alat untuk mengontrol masyarakat. Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilakusehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan

¹⁰Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 78

menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.¹¹

Roescoe Pound menyatakan bahwa kontrol sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban masyarakat manusia karena mengendalikan perilaku antisosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara dan bekerja melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh agen yang ditunjuk untuk melakukan fungsi itu. Akan tetapi, Pound menambahkan bahwa hukum saja tidak cukup, ia membutuhkan dukungan dari institusi keluarga, pendidikan, moral, dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang menggabungkan teori hukum kodrat dan positivistik. Pound mengatakan bahwa hukum kodrat dari setiap masa pada dasarnya berupa sebuah hukum kodrat yang “positif”, versi ideal dari hukum positif pada masa dan tempat tertentu, “naturalisasi” untuk kepentingan kontrol sosial manakala kekuatan yang ditetapkan oleh masyarakat yang terorganisasi tidak lagi dianggap sebagai alat pembenar yang memadai.¹²

II. Pembahasan

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika di Kota Balikpapan

Narkotika merupakan zat atau obat yang di dalamnya terkandung zat psikotropika yang berasal dari tanaman atau non tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Bila salah satu rangkaian zat psikotropika ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara di hisap, di telan atau dihirup maka ia akan mempengaruhi sistem saraf dan akan menyebabkan ketergantungan. Hukuman pidana terhadap penyalahgunaan narkotika tidak harus selalu diterapkan sebagai efek jera karena pemerintah juga membuat batasan tertentu untuk melakukan rehabilitasi bagi seseorang yang telah menjadi pecandu sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 54 dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika yang berhak menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tidak memandang umur

¹¹Amirudding dan Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 135.

¹²<https://www.scribd.com/doc/176457298/Teori-Hukum-Roscoe-Pound-2>

baik orang dewasa maupun anak dibawah umur yang telah positif sebagai pecandu dan penyalahguna narkoba terkhusus bagi pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba yang masih dibawah umur diharuskan kepada pihak orang tua/wali segera melaksanakan wajib lapor agar anaknya dapat segera menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹³

Fenomena penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan problema yang sulit untuk diberantas dan kondisinya saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang terjadi dikalangan masyarakat sehingga banyak kalangan masyarakat yang menjadi korban. Upaya pencegahan terus dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan namun adanya aturan hukum yang sudah diterapkan pada pelaksanaannya belum berjalan efektif sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah pengguna narkoba terus menerus meningkat dari tahun ketahun, walaupun disalah satu sisi sudah banyak pula pengedar maupun pengguna narkoba yang dihukum oleh karena menggunakan, menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Proses penegakan hukum oleh aparat hukum terhadap pengedar maupun pengguna narkoba tidak dapat memberikan efek jera jika tidak memperhatikan efektifitas hukum dan hanya melalui penerapan sanksi hukum pemidanaan melainkan perlu adanya tahapan-tahapan antisipasi dan pencegahan melalui mekanisme anjuran kepada pecandu dan pengguna narkoba agar secara suka rela melaporkan kecanduan diri terhadap narkoba untuk menjalani rehabilitasi sehingga penyalahgunaan narkoba dapat terdeteksi secara efektif.¹⁴

Akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah mengancam seluruh aspek kehidupan dan tidak mengenal batas. Potensi kejahatan narkoba dapat terjadi di seluruh tempat di negeri ini, tidak terkecuali di wilayah Kalimantan Timur khususnya di Kota Balikpapan. Terhitung hanya dalam kurun Januari hingga November 2016, tercatat sudah 71 pecandu yang menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Balikpapan. Angka ini hampir menyamai jumlah pecandu sepanjang tahun 2015, yakni 89 orang. Dari jumlah angka pecandu narkoba tersebut, 30 di antara keseluruhan pecandu tersebut belum genap berumur 18 tahun bahkan ada yang baru berusia 10 tahun.¹⁵

Dari data Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan (BNNK) tahun 2016 tersebut tercatat 814 orang penyalahguna narkoba yang terdiri dari jumlah

¹³ Siswanto Sunarto, 2004, *Penegakan Hukum dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 195

¹⁴ Tanjung, Ain, 2004, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasarakatan Anti Narkoba, hlm.7

¹⁵Wawancara dengan AKBP Halomoan Tampubolon Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2017

tersangka dari tangkapan BNNK sebanyak 603 dan penyalahguna yang direhabilitasi sebanyak 211. Adapun jumlah kasus tindak Pidana dan Penyalahguna narkotika di Kota Balikpapan yang masih adalah sebagai berikut:

B. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Kota Balikpapan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika di Kota Balikpapan dapat di tempuh dengan beberapa metode, diantaranya ialah metode pencegahan. Metode tersebut merupakan hal paling mendasar bagi masyarakat guna untuk lebih tereduksi perihal penyalahgunaan narkotika. Upaya pencegahan terhadap peredaran narkoba di kota Balikpapan dapat melalui pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan secara Promotif
Yaitu disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berfikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba;
- b. Pendekatan secara Preventif
Disebut dengan program pencegahan, program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba untuk mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan sebagainya;
- c. Disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga dan penderita;
- d. Pendekatan secara Rehab adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani

program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, hati dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter ke arah negatif, asosial. Dan penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain). Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkoba yang ketika "sudah sadar" malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri;

- e. Pendekatan secara Represif, yaitu Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba.¹⁶

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan *narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;* artinya perilaku mengenai industri peredaran narkotika yang sah telah jelas diatur di dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut bahwa apabila terdapat hal atau kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan amanat tersebut menjadi cedera. Bahwa di Kota Balikpapan terdapat peredaran narkotika yang bukan industri farmasi atau besar farmasi besar yang mengedarkan narkotika. Bahwa perlu di tinjau kembali apakah sarana dan prasarana yang tidak mengakomodir atau masyarakat hukumnya yang tidak paham produk hukum akan suatu perilaku peredaran narkotika yang tidak resmi harus diberantas.

Bentuk pemberantasan tindak pidana narkotika sudah dilakukan sejak dini dapat dilihat dari bunyi *Pasal 40 ayat (1) yaitu Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit.* Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan BNNK Balikpapan tindak peredaran narkotika yang beredar luas di

masyarakat adalah peredaran narkotika yang bukan melalui wadah atau produsen resmi diatas, melainkan peredaran yang tidak sah. Pada *Pasal 43 ayat (1) menerangkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Pasal 43 ayat (2) menerangkan Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien.*

Sebagaimana telah diuraikan bahwa sudah banyak dan terhitung upaya pemerintah untuk membrantas penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang namun kasus tersangkut narkotika dan obat terlarang terus saja bermunculan. Hal tersebut sangat sederhana yaitu bahwa unsure penggerak atau motivator utama dari pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat terlarang ini adalah permasalahan keuntungan ekonomis. Industry narkotika dan obat terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang menjadi favorit dan mempunyai nilai profit serta resiko yang tinggi, namun hal tersebut tidak mempengaruhi mental masyarakat untuk tidak mengedarkan narkotika secara illegal. Sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat terlarang mempunyai potensi lanjut ke tindak pidana yang lain yaitu tindak pidana pencucian uang.

Bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan bahwa *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan

sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.¹⁷

KENDALA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKADI KOTA BALIKPAPAN

Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi Kota Balikpapan, dan juga saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Masalah penyalahgunaan narkotika di Kota Balikpapan merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera. Banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah tersebut telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi. Banyak kejadian, seperti kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obat terlarang. Menurutny, jumlah pengguna narkoba di Balikpapan berkisar 18 ribu orang. Dengan rincian 70 persen merupakan pekerja dewasa, 22 persen pelajar dan selebihnya masyarakat umum. Sedangkan jenis narkoba yang paling banyak digunakan dalam tiga tahun terakhir adalah jenis sabu yang mencapai 80 persen.¹⁸

Dengan jumlah pengguna narkotika di Kota Balikpapan yang setiap tahun mengalami peningkatan tersebut, menempatkan Kota Balikpapan dalam lingkup Kalimantan Timur merupakan kota dengan pengguna narkoba terbanyak kedua setelah ibukota Samarinda. Sehingga mendorong penegak hukum dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan (BNNK) dan Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Polresta Balikpapan untuk giat dalam melakukan pemberantasan narkotika di Kota Balikpapan. Namun, dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut aparat Penegak Hukum dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kota Balikpapan (BNNK) mengalami berbagai kendala faktor-faktor yang menjadi kendala diantaranya:

1. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang merupakan salah satu pilar penting dalam proses penegakan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah. Dalam kehidupan sehari-hari penegak hukum diartikan sebagai lingkungan jabatan, atau pejabat yang menjalankan tugas dan wewenang mempertahankan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum, atau yang

¹⁷ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Rajagrafindo, hlm.32

¹⁸ Diolah dari Jurnal Advokasi Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan Tahun 2016

melakukan perbuatan melawan hukum atau pengingkaran sesuatu perikatan hukum. termasuk menegakkan hukum yaitu perbuatan menetapkan perbuatan hukum mengenai hal-hal seperti status suatu subjek atau benda.¹⁹

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan penelitian ini. Sesuai dengan fakta yang ada bahwa penegak hukum memiliki peranan penting dalam melakukan pemberantasan Narkotika di Kota Balikpapan. Oleh sebab itu, Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan sebagai penegak hukum ketika melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika saat ini belum mampu menangkap atau melakukan penangkapan sendiri, karena terkendala oleh jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau personel sehingga pada saat melakukan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan bekerja sama dengan Polresta Balikpapan dan Ditresnarkoba Polda Kaltim walaupun pelaksanaan Undang-undangnya sudah di atur, karena fasilitas di Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan sendiri belum lengkap. Salah satu kendala fasilitas yang belum ada di Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan adalah tidak adanya ruang tahanan atau sel untuk pelaku yang tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan. Jadi yang selama ini yang menangkap pelaku penyalahgunaan narkotika sementara adalah Polresta Kota Balikpapan dan Ditresnarkoba Polda Kaltim yang berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan.

2. Faktor Masyarakat Hukum

Penegakan hukum berasal dari kata masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di pandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi faktor penegakan hukum tersebut. faktor masyarakat dalam penegakan hukum mempunyai keterkaitan dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, dan Penegak Hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Terdapat pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah ilmu diartikan sebagai ilmu pengetahuan, kemudian hukum diartikan sebagai disiplin yakni sistem

¹⁹Bagir Manan, 2009, *Mengenal Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, hlm. 64-65

ajaran tentang kenyataan, selanjutnya yaitu hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.²⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan penelitian ini. Sesuai dengan fakta yang ada, menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan AKBP Halomoan Tampubolon menjelaskan, Saat ini masyarakat Kota Balikpapan sendiri kurang memahami akan bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkotika, jadi apa yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masyarakat kurang memahami dan mengerti. Oleh karenanya sangat mempengaruhi proses pemberantasan tindak pidana narkotika di Kota Balikpapan hal mana, dalam melaksanakan tugas menangani pemberantasan narkotika Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan yaitu melalui Seksi Pemberantasan yang merupakan salah satu unit struktural organisasi yang terdapat di dalam Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kota Balikpapan.

Dari bidang pemberantasan, yang menjadi tugas pokoknya adalah mengumpulkan informasi yang akan digunakan untuk memetakan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk itu sangat membutuhkan peran serta masyarakat Kota Balikpapan karena didalam menjalankan tugasnya untuk memetakan jaringan, bidang pemberantasan bekerjasama dengan instansi terkait, seperti kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan, maupun instansi lainnya mengenai daerah-daerah rawan lalu lintas peredaran narkoba maupun dengan masyarakat secara langsung guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Informasi ini yang nantinya digunakan untuk memetakan jaringan penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya dilimpahkan ke pihak kepolisian yang mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyidikan.

Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan sendiri belum mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyidikan, sehingga perannya hanya bersifat intelijen. Namun yang menjadi kekurangan adalah masih kurangnya informasi yang diterima untuk dijadikan dasar dalam memetakan jaringan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Kurangnya kepedulian dan

²⁰ Soekanto, Soerjono, 2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, hlm.23

perhatian masyarakat terhadap lingkungannya, tidak ada keterbukaan masyarakat melalui informasi serta kurang akuratnya informasi yang diberikan masyarakat menjadikan bidang pemberantasan belum bisa melakukan tugasnya secara optimal dan menyeluruh.

Menurut Agus Iriansyah Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan menjelaskan, saat ini masih belum mampu melakukan tugasnya secara maksimal,²¹ dikarenakan masih kurangnya peran serta masyarakat yang diharapkan mampu bekerja sama dalam penanggulangan narkoba. Bidang pemberantasan bersifat intelijen, mengumpulkan informasi yang bersumber dari masyarakat secara langsung maupun hasil kerjasama dan koordinasi dengan unsur-unsur terkait, yang selanjutnya dilimpahkan ke pihak kepolisian yang mempunyai dasar hukum untuk melakukan penyidikan. Padahal dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba masyarakat sebagai suatu subyek hukum mempunyai kewajiban tertentu. Kewajiban masyarakat karena bersifat pencegahan berarti pola metode yang dipakai adalah pemberian informasi kepada penegak hukum, melaporkan tentang adanya pemakaian atau penggunaan psikotropikanya secara tidak sah. Melaporkan suatu tindak pidana oleh masyarakat kepada penegak hukum adalah merupakan hal esensial. Secara logika masyarakat lebih mengetahui terlebih dahulu dibandingkan dengan petugas hukum. Hal ini sesuai dengan kerja lingkungan aparat penegak hukum. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh petugas sering tidak membuahkan hasil yang optimal, karena petugas sering tidak membuahkan hasil yang optimal, karena petugas hukum tidak menguasai betul jaringan-jaringan kejahatan serta modus operandinya. Oleh sebab itu peran serta masyarakat dipandang amat efektif, karena anggota masyarakat lebih mengetahui tentang alur peredaran serta jaringan-jaringan kejahatan. Oleh sebab itu pemberdayaan kekuatan masyarakat dalam kerangka pencegahan peredaran gelap psikotropika merupakan suatu program yang paling utama dengan harapan demi tercapainya efektifitas penegakan hukum.

3. Faktor Budaya Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo.²² budaya hukum adalah merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut, yang akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan bagaimana hukum itu dilaksanakan. Selanjutnya analisis tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya.

²¹ Wawancara dengan Agus Iriansyah Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2017

²² Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 212

Landasan bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peran orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu, apakah padaakhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Dalam teori sistem hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Soerjono Soekanto memandang bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).²³ Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas kuantitas adanya penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa budaya hukum memiliki peranan penting dalam proses pemberantasan tindak pidana narkotika di Kota Balikpapan. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan AKBP Halomoan Tampubolon menjelaskan.²⁴ Pada prakteknya budaya hukum masyarakat di Kota Balikpapan belum banyak berpartisipasi aktif dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan adanya rasa enggan dan takut untuk melaporkan kejahatan itu, dimana masyarakat / pelapor belum merasa dapat terlindungi keselamatannya dari kemungkinan tindak balasan dari para pelaku tindak pidana narkotika .

Sedangkan menurut Kepala Satuan Reskrim Narkoba Polresta Balikpapan (AKP) Jan Manto Hasiholan menjelaskan.²⁵ Masyarakat pelapor pada umumnya orang-orang yang mengetahui secara dekat dengan para sindikat kejahatan, sehingga sudah saling mengetahui satu dengan lainnya. Beberapa kendala secara yuridis yang mengatur tentang identitas pelapor harus mencantumkan secara jelas merupakan satu hal yang mutlak dibutuhkan untuk pengecekan dan pertanggungjawaban kebenaran laporan tersebut. Tetapi di sisi lain bagi pelapor merupakan hal yang dapat memungkinkan

²³Soekanto, Soerjono, Op.Cit., hlm. 24

²⁴ Wawancara dengan AKBP Halomoan Tampubolon Kepala Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2017

²⁵ Wawancara dengan Kepala Satuan Reskrim Narkoba Polres Kota Balikpapan (AKP) Jan Manto Hasiholan pada tanggal 18 Agustus 2017

adanya balas dendam yang mengancam keselamatan dirinya dari para sindikat kejahatan. Sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana narkoba. Pada umumnya masyarakat masih terkesan acuh tak acuh / kurang berpartisipasi aktif untuk melaporkan adanya tindak kejahatan yang terjadi. Karena disamping menganggap bahwa tindak kejahatan tersebut merupakan kejahatan individu, mereka juga masih khawatir akan keselamatan diri dan keluarganya jika melaporkan tindak pidana narkoba.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Kota Balikpapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dapat di tempuh dengan beberapa metode, diantaranya ialah metode pencegahan. Metode tersebut merupakan hal paling mendasar bagi masyarakat guna untuk lebih teredukasi perihal penyalahgunaan narkoba. Upaya pencegahan terhadap peredaran narkoba Di Kota Balikpapan dapat melalui pendekatan Pendekatan secara Promotif yaitu program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Dan melalui Pendekatan secara Preventif yaitu melalui program pencegahan, program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba untuk mengetahui seluk beluk narkoba, sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan sebagainya serta Pendekatan secara Rehab yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba kemudian Pendekatan secara Represif, yaitu Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum.
2. Kendala dalam pemberantasan tindak pidana narkoba Di Kota Balikpapan dibagi menjadi 3 Faktor diantaranya pertama, Faktor Penegak Hukum yaitu terkendala oleh jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau personel sehingga pada saat melakukan proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan bekerja sama dengan Polresta Balikpapan dan Ditresnarkoba Polda Kaltim selain itu terbatasnya sarana dan prasarana tidak adanya ruang tahanan atau sel untuk pelaku yang tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan. Jadi yang selama ini yang menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba sementara adalah Polresta Kota Balikpapan dan Ditresnarkoba Polda Kaltim. Kedua, faktor masyarakat yaitu masyarakat Kota Balikpapan sendiri kurang memahami akan bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba, sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan kurangnya peran serta masyarakat yang diharapkan mampu bekerja sama dengan Penegak Hukum untuk melaporkan jika mengetahui terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian yang ketiga faktor

budaya hukum yaitu masyarakat di Kota Balikpapan belum banyak berpartisipasi aktif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba di Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan adanya rasa enggan dan takut untuk melaporkan kejahatan itu, dimana masyarakat / pelapor belum merasa dapat terlindungi keselamatannya dari kemungkinan tindak balasan dari para pelaku tindak pidana narkoba.

B. Saran

1. Penegak Hukum dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan bekerja sama dengan Polresta Balikpapan dan Ditresnarkoba Polda Kaltim harus melakukan langkah-langkah yang kongkrit dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif, misalnya membentuk satgas-satgas anti narkoba yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, pemberian insentif bagi masyarakat/pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba, perlindungan terhadap saksi pelapor.
2. Pemerintah diharapkan dapat menerbitkan peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman oleh petugas Badan Narkotika Nasional dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkoba di Kota Balikpapan yang dapat melindungi keselamatan masyarakat / pelapor. Selain itu diharapkan pemerintah dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana operasional yang memadai Badan Narkotika Nasional (BNNK) Kota Balikpapan guna kepentingan pengungkapan jaringan peredaran narkoba secara tuntas di Kota Balikpapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudding dan Zainal Asikin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2005, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung: PT Aditya Bakti
- Bagir Manan, 2009, **Mengenal Hukum Suatu Pencarian**, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia
- Cahyadi, 2007, Antonius dan E Manulang. **Pengantar ke Filsafat Hukum**. Jakarta: Prenada Media Grup.
- H. Muhammad Tahit Azhary, 2004, **Negara Hukum**, Jakarta: kencana
- Jimly Asshiddiqie, 2009, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kansil, 1997, **Hukum tata Negara republik Indonesia 1**, Jakarta: Rineka Cipta

- Kusno Adi, 2009, **Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak**, UMM Press, Malang.
- Lili Rasjidi, dan Ira Rasjidi, 2001, **Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mardjono Reksodiputra, 1995, **Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum**, Jakarta:
- Soerjono Soekanto, 1988. **Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja**, Bandung: Karyawa
- Soerjono Soekanto, 2007, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, **Penelitian Hukum Normatif**, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Tanjung, Ain, 2004, **Pahami Kejahatan Narkoba**, Jakarta: Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba
- Y. Sri Pudyatmoko, 2009, **Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan**, Jakarta: PT. Grasindo

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Sumber Lain

- Jurnal Advokasi Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN
Literature internet